

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri;
- b. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN
PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha milik negara yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang didirikan dengan Undang-undang tersendiri yang terdapat unsur kepemilikan negara;
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD;
6. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang penduduk kepada

bukan...

bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito;

7. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang mempunyai ULN wajib menyampaikan laporan setiap ULN kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu secara berkala sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Laporan ULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

Pasal 4

ULN yang berasal dari peneruspinjaman utang Pemerintah (Two Step Loan) tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Laporan ULN yang wajib disampaikan oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari data pokok ULN dan atau perubahannya serta data realisasi ULN.
- (2) Jumlah dan jangka waktu ULN yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah ULN yang dilaporkan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia dapat meneliti laporan tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- (2) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan wajib memberikan bantuan yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka meneliti kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

S A N K S I

Pasal 7

- (1) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang terlambat menyampaikan laporan ULN sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 untuk setiap ULN yang diterima, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan.
- (2) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang terlambat menyampaikan laporan data realisasi ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian...

penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda 1 0/00 (satu per mil) dari setiap ULN yang diterima ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

- (3) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang menerima ULN tetapi tidak menyampaikan laporan data pokok ULN untuk setiap ULN kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank

pasal 6...

pasal 6 ayat (2) khusus mengenai formulir laporan, pasal 8 ayat (2), (3), (4), serta pasal 11.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/193/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Badan Usaha Bukan Bank.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/5/KEP/DIR tanggal 8 April 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Perusahaan Swasta.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/55/ULN tanggal 26 Maret 1997 Perihal Pedoman Penerimaan PKLN Bank, khusus angka IV. Pelanggaran mengenai tata cara pembayaran sanksi atas pelanggaran pelaporan PKLN.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/1/ULN tanggal 17 April 1998 tentang Penyempurnaan Format Laporan Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/9-Kep.Dir tanggal 23 Juni 1972 perihal Tata Cara Pelaporan Penerimaan Kredit Luar Negeri dalam Rangka PMA.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2000

a. n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 172

DLN

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, menyatakan bahwa devisa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional akan tetapi keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa selama ini belum terpenuhi secara lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif. Sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif tersebut akan mendukung penerapan sistem devisa bebas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Pemantauan utang luar negeri merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam rangka mengefektifkan kebijakan moneter melalui pemantauan lalu lintas devisa secara efektif. Pemantauan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk dalam hal ini pinjaman luar negeri. Pelaksanaan pemantauan pinjaman luar negeri dilakukan dengan mewajibkan

Kepada....

kepada Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan untuk menyampaikan laporan ULN kepada Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pelaporan ULN secara benar adalah apabila data/informasi ULN yang disampaikan sesuai dengan loan agreement, dokumen yang dipersamakan dengan itu dan realisasi loan agreement berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Yang dimaksud dengan laporan ULN tidak lengkap apabila laporan yang telah disampaikan oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan tidak memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan data/informasi individual adalah data/informasi ULN yang diterima oleh Bank Indonesia dari masing-masing pelapor yang memuat antara lain nama, alamat pemberi pinjaman maupun peminjam, jumlah pinjaman serta data pokok lainnya yang diperlukan.

Pasal 4...

Pasal 4

Two-step loan Pemerintah tidak dilaporkan karena secara administratif telah ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman Pemerintah. Hal ini adalah untuk menghindari pencatatan ganda (double counting) atas pinjaman dimaksud.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. Data pokok ULN adalah data penerima ULN yang memuat antara lain informasi mengenai identitas peminjam, dan data ULN yang memuat antara lain informasi mengenai jenis pinjaman, jumlah pinjaman, serta persyaratan pinjaman.
- b. Data realisasi ULN yang memuat antara lain, penarikan, pembayaran serta tunggakan pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan dianggap terlambat

menyampaikan...

menyampaikan laporan apabila laporan ULN Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan diterima oleh Bank Indonesia melewati masa penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja Bank Indonesia

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menyatakan bahwa Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan atau perubahannya setelah menerima informasi dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, antara lain :

- a. Isi, bentuk, format, dan tata cara pengisian laporan ULN.
- b. Prosedur dan tata cara penyampaian laporan.
- c. Prosedur dan tata cara peneraan sanksi administratif

Pasal 9

Angka 1 sampai dengan angka 3

Cukup jelas

Angka 4...

Angka 4

Yang dimaksud tata cara pembayaran sanksi atas pelanggaran pelaporan PKLN adalah penyetoran ke rekening 304.000470 “Penerimaan atas Sanksi Kewajiban Membayar karena Melanggar Ketentuan PKLN”.

Angka 5 dan angka 6

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas